

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian-kajian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk proses pendekatan perencanaan dan perancangan, yakni sebagai berikut :

- Kantor Pemerintahan Terpadu adalah Tempat berlangsungnya beberapa kegiatan pemerintahan yang disatukan kedalam satu wilayah sehingga tercipta kerjasama antar kegiatan yang satu dengan yang lain.
- Perencanaan dan perancangan Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Wonosobo harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri baik dari segi arsitektural maupun dari segi non-arsitektural.
- Perencanaan dan perancangan Kantor Pemerintahan Terpadu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sekarang ini dan pada masa yang akan datang.
- Pembangunan Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Wonosobo tidak dilakukan dalam 1 tahap, ada beberapa tahapan pembangunan. Pada LP3A ini, akan dibahas mengenai SKPD yang pembangunannya dilakukan lebih awal, yaitu pada tahap 1.
- Kantor Pemerintahan Terpadu perlu dirancang dengan desain yang dapat dijadikan sebagai *landmark* Kabupaten Wonosobo sebagai Kota yang kental dengan kebudayaan baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional yang diimbangi dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadahi.

## **4.2. Batasan**

Dalam melakukan perencanaan dan perancangan Kantor Pemerintahan Terpadu perlu adanya batasan-batasan yang berkaitan dengan program yang dilaksanakan, adapun batasan tersebut sebagai berikut :

- SKPD yang termasuk dalam tahap 1 pembangunan Kantor Pemerintahan Terpadu Wonosobo merupakan SKPD yang memiliki keterkaitan dalam hal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan Perda Kabupaten Wonosobo No.14 tahun 2008.
- SKPD yang termasuk dalam tahap 1 pembangunan Kantor Pemerintahan Terpadu Wonosobo yaitu Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Kesbangpol Linmas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah.
- Perencanaan dan perancangan Kantor Pemerintahan Terpadu Wonosobo ini dibatasi hanya pada fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.
- Proyeksi perencanaan dan perancangan Kantor Pemerintahan Terpadu Wonosobo adalah 10 tahun kedepan.
- Dasar perencanaan dan perancangan mengikuti RUTRK Kabupaten Wonosobo tahun 2007-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo yang berlaku.
- Data-data yang tidak bisa didapatkan, diasumsikan berdasarkan data lain yang relevan dari hasil tinjauan pustaka dan tinjauan komparasi.
- Masalah yang menyangkut disiplin ilmu lain tidak dibahas secara mendalam.

## **4.3. Anggaran**

Anggaran-anggaran yang perlu diperhatikan dalam menyusun program ini menyangkut beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

- Dana yang digunakan dalam pembangunan dan penyelenggaraan kantor ini dianggap telah tersedia, dalam jumlah sesuai dengan yang dibutuhkan.
- Perijinan dan persyaratan pembangunan pada site yang terpilih dianggap sudah siap dan ditangani dengan baik.
- Site terpilih dianggap tidak ada masalah pada status dan pembebasan tanah, batas-batas site disesuaikan dengan luasan kebutuhan lahan.
- Perkembangan teknologi pada jenis material, persyaratan teknis dan utilitas bangunan yang sesuai dengan kondisi geografis maupun iklim di Indonesia dianggap dapat diterapkan di Kantor Pemerintahan Terpadu Wonosobo.
- Daya dukung tanah pada site terpilih dianggap memenuhi syarat.
- Struktur pada bangunan dianggap memenuhi persyaratan dan tidak dibutuhkan pemecahan struktur secara khusus.